

POKJA – PEMANTAUAN – PENGHITUNGAN - SUARA
2019

KPT 113/HK.03.2-SK/3174/KPU-Kota/IV/2019, 3 HLM.

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN TENTANG PENETAPAN SUSUNAN POKJA PUSAT PEMANTAUAN PEMUNGUTAN DAN PENGHITUNGAN SUARA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019 TINGKAT KOTA JAKARTA SELATAN.

- ABSTRAK :
- Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 79 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2019 Tentang Pemungutan dan Penghitungan Suara Dalam Pemilihan Umum. Sehubungan dengan persiapan tahapan tersebut perlu dibentuk Kelompok Kerja Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan.
 - Dasar Hukum Keputusan KPU Kota Jakarta Selatan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah terakhir dengan PKPU No. 32 Tahun 2018; PKPU No. 9 Tahun 2019 tentang Perubahan atas PKPU No. 3 Tahun 2019.
 - Dalam Keputusan ini Komisi Pemilihan Umum Kota Jakarta Selatan memutuskan untuk menetapkan Kelompok Kerja Pusat Pemantauan Pemungutan dan Penghitungan Suara Pemilihan Umum Tahun 2019 Tingkat Kota Jakarta Selatan. Tugas dan tanggungjawab Pokja ini adalah Fasilitasi kegiatan pemantauan dan memonitoring pemungutan dan penghitungan suara pemilu 2019 tingkat Kota Jakarta Selatan.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 3 April 2019.
 - Lamp. : 1 hlm.